



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG CIPTA KERJA**

TANGGAL 20 APRIL 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 20 April 2020.
P u k u l	: 13.20 WIB s/d 15.11 WIB.
T e m p a t	: Virtual
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
A c a r a	: Rapat Panja dalam rangka membahas rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) /Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat atas RUU tentang Cipta Kerja
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 27 orang secara Virtual dari 40 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka membahas rancangan jadwal Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan stakeholder terkait dalam rangka mendapatkan masukan atas RUU tentang Cipta Kerja dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan usulan pembahasan materi muatan RUU tentang Cipta Kerja dalam Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para narasumber.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pengantar Ketua Rapat dan Paparan Tim Ahli atas materi muatan RUU tentang Cipta Kerja dalam Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para narasumber, sebagai berikut :
1. Ketua Rapat menginformasikan mengenai sikap resmi FPKS yang disampaikan kepada Badan Legislasi yang pada intinya bahwa FPKS berkeberatan untuk membahas RUU tentang Cipta Kerja.
 2. Sesuai dengan hasil Rapat Kerja dengan 11 (sebelas) Menteri pada tanggal 14 April 2020 yang lalu disepakati bahwa Badan Legislasi dalam melakukan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja akan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya dengan mengundang stakeholder dan masyarakat dalam RDPU dan penyerahan DIM dari Fraksi-Fraksi akan dilakukan setelah mendapatkan masukan/pandangan dari stakeholder terkait dalam RDPU yang akan dijadwalkan.
 3. Rapat Panja hari ini untuk menentukan prioritas *stakeholder* atau mekanisme dalam mengundang *stakeholder* agar mendapatkan masukan/pandangan secara komprehensif.
 4. Ketua Rapat mengusulkan agar pembahasan terkait dengan *cluster* yang bersifat umum (konsideran dan Bab I Ketentuan Umum) dapat dilakukan tanpa menunggu RDPU yang akan dilaksanakan.
 5. Ketua Rapat meminta pandangan dari Anggota terkait dengan keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja mengingat di dalam pasal terdapat substansi materi mengenai sumber daya alam dan juga hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah walaupun dalam pengambilan keputusan DPD tidak mempunyai wewenang tersebut.
 6. Meminta tanggapan dari fraksi-fraksi atas skala prioritas RDPU yang akan dibahas sebagaimana yang disampaikan oleh Tim Ahli,
 7. Tim Ahli menyampaikan *cluster* bidang materi muatan RUU tentang Cipta Kerja dalam Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para narasumber:
 - Tim Ahli Panja Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja terdiri dari Tenaga Ahli Badan Legislasi, Peneliti, dan *Legal Drafter* Sekretariat Jenderal DPR RI dan juga Tim Ahli dari pihak Pemerintah.
 - Berdasarkan penugasan Badan Legislasi, Tim Ahli telah mendiskusikan dan membuat rancangan mekanisme materi muatan RUU tentang Cipta Kerja dalam RDP/RDPU dengan para narasumber yang berdasarkan pada sistematika *Cluster* materi dari RUU ini.
 - Ketentuan Umum dengan materi Bab I dan Bab II akan menjadi awalan diskusi pendalaman, sehingga konsep dalam RUU ini dapat dipahami dan memudahkan untuk pembahasan pada Bab selanjutnya.
 - Untuk pembahasan selanjutnya diurutkan berdasarkan kemudahan dari substansi materi yang perlu didalami adalah *cluster* sebagai berikut :
 - Kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian.

- Dukungan riset dan inovasi
- Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategis Nasional
- Kawasan Ekonomi
- Kemudahan Berusaha
- Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha.
- Pengadaan Lahan.
- Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan.
- Ketenagakerjaan.

B. Masukan/pandangan Anggota Panja atas materi muatan RUU tentang Cipta Kerja dalam Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para narasumber, sebagai berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan

- Menyetujui keterlibatan DPD dalam rapat-rapat pembahasan RUU tentang Cipta Kerja sepanjang itu sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Untuk pembahasan awal kiranya dapat dilakukan mulai dari ketentuan menimbang dan mengingat, baru kemudian ketentuan Umum. Untuk ketentuan umum kiranya tidak dikunci dan dapat berubah seiring dengan jalannya pembahasan RUU.
- Daftar nama dan narasumber disesuaikan dengan kepakarannya dan kiranya seminimal mungkin mengundang narasumber dari pihak pemerintah ataupun yang berafiliasi dengan pemerintah, sebaiknya mengundang narasumber yang dipercaya oleh publik.

2. FPG :

- Menyetujui skala prioritas pembahasan RDPU sebagaimana yang disampaikan oleh Tim Ahli dengan catatan jika pembahasan substansi materi dari ketentuan Umum tidak tercapai kata sepakat, dapat dilewatkan terlebih dahulu dan melanjutkan pada substansi lainnya yang tidak terkait.
- Untuk keikutsertaan DPD disetujui sepanjang sesuai dengan aturan, namun dengan catatan hanya memberikan masukan dan tidak dalam pengambilan keputusan.
- Mengusulkan agar narasumber dari Pemerintah dapat dikurangi dan meminta agar dapat diundang narasumber dari pelaku usaha, pelaku UMKM, dan juga dari akademisi atau mahasiswa.
- Mengusulkan agar narasumber yang sudah pernah diundang tidak diundang kembali untuk mengefektifkan waktu.

3. FPGerindra :

- Terkait dengan struktur atau materi yang akan dibahas, pada intinya mengusulkan agar yang pertama membahas Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, dan kemudian melanjutkan dengan Kemudahan Berinvestasi.
- Keterlibatan DPD disetujui dengan catatan untuk mengikuti dan memberikan masukan tanpa adanya kewenangan untuk mengambil keputusan.

- Meminta agar narasumber bervariasi dengan mengundang pihak-pihak yang pro dan kontra.

4. FPNasdem :

- Menyetujui urutan pembahasan sebagaimana disampaikan Ketua Rapat, namun mengusulkan dalam membahas Ketentuan Umum dapat mengundang narasumber yang pro dan kontra agar Fraksi-Fraksi mendapatkan masukan yang lebih banyak dan narasumber tersebut dapat diundang kembali pada saat pembahasan cluster yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- Terkait dengan DPD, disetujui karena sudah diatur di dalam perundang-undangan dengan catatan tidak ikut dalam pengambilan keputusan.
- Mengusulkan agar format dari bahan yang disampaikan oleh Tim Ahli untuk ditambahkan dengan latar belakang keilmuan atau organisasi dari narasumber agar terdapat kejelasan jati diri narasumber tersebut.
- Mengingatkan kembali agar sekretariat dapat membuat kanal khusus dalam pembahasan RUU ini sesuai dengan janji Badan Legislasi bahwa pembahasan RUU ini dapat diakses oleh masyarakat luas.
- Meminta agar sebelum diundang narasumber dapat diinformasikan agar fraksi dapat menyiapkan dan menilai narasumber tersebut apakah sesuai atau tidak dengan pembahasan.

5. FPKB

- Secara umum FPKB menyetujui pembahasan sesuai dengan sistematika sebagaimana disampaikan oleh Tim Ahli.
- Untuk narasumber perlu bervariasi antara yang pro dan kontra sehingga fraksi-fraksi dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda dan meminta khusus untuk mengundang narasumber dari asosiasi pekerja nasional dan mahasiswa.
- Terkait dengan keterlibatan DPD, disetujui sepanjang tidak ikut dalam pengambilan keputusan.
- Menyetujui agar dalam pembahasan RUU ini nantinya tetap memperhatikan sinkronisasi dengan undang-undang yang ada agar tidak lagi terjadi tumpang tindih.
- Mengusulkan pembahasan awal tidak hanya dimulai dari Ketentuan Umum, namun juga klausul Ketentuan Menimbang dan Mengingat dan kiranya dapat meminta masukan/pandangan dari Prof. Jimly dan Prof Maria.

6. FPAN

- Kiranya tidak ada batasan dalam mengundang narasumber yang pro dan kontra dalam RDPU nantinya dan pembahasan RUU ini perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan namun tidak juga diburu oleh waktu dalam penyelesaiannya.
- Menyetujui keikutsertaan DPD sesuai dengan kewenangannya.
- Untuk dapat mengundang narasumber dari Biro Hukum dari setiap kementerian yang terkait.

7. FPPP.

- Kiranya aspek substansi yang tertuang di dalam Ketentuan Umum perlu dirumuskan kembali dan dari aspek teknis, RUU ini perlu diperbaiki mengingat masih ada pasal-pasal yang berulang dan mengandung substansi yang sangat teknis yang seharusnya dapat masuk di dalam penjelasan
- Narasumber dapat disetujui dan ingin menambahkan untuk dapat mengundang Real Estate Indonesia (REI) dan Perhimpunan Pekerja Muslim dalam RDPU yang akan dilaksanakan.
- Kiranya fraksi-fraksi dapat diberikan hak untuk mengajukan narasumber.
- Untuk keterlibatan DPD dapat disetujui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Narasumber yang akan diundang sesuai dengan urutan pembahasan, namun demikian jika narasumber menyentuh pada suatu pokok bahasan tertentu hal ini dipersilahkan saja, karena masukan/pandangan tidak dapat dibatasi pada satu pokok masalah yang sifatnya umum.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan RUU tentang Cipta Kerja menyetujui/menepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendalaman dan pembahasan RUU sesuai dengan sistematika RUU dimulai dari Konsideran Menimbang dan Mengingat, Bab I Ketentuan Umum, Bab II Maksud dan Tujuan dan selanjutnya diikuti bab-bab yang disepakati sebagaimana terlampir, dengan catatan apabila pembahasan berlarut-larut akan diendapkan terlebih dahulu agar tidak menghambat pembahasan. Pembahasan dilakukan dengan mengundang berbagai pihak.
2. Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja sepanjang mengenai materi yang berkaitan dengan kewenangan DPD akan melibatkan DPD dalam pembahasannya sesuai putusan Mahkamah Konsitusi.
3. Narasumber akan diinventarisasi kembali dengan melampirkan latar belakang (CV) dan narasumber yang diundang lebih bervariasi tidak hanya kepada yang pro tetapi juga yang kontra. Perlu diundang juga para pelaku usaha, UMKM, Ormas, mahasiswa, serikat pekerja, dan lainnya.
4. RDPU akan dimulai pada hari Rabu, 22 April 2020 dengan mengundang Narasumber.
5. Akan diberikan kanal khusus untuk pembahasan RUU untuk pelibatan media (TV Parlemen, medsos DPRRI, dan sebanyak mungkin media massa).

Rapat ditutup pukul 15.11 WIB

Jakarta, 20 April 2020

AN. KETUA RAPAT /

SEKRETARIS



WIDIHARTO, SH., M.H.

NIP. 19670127 199803 1 001

